

Gagasan Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pembakar Hutan Dan Lahan Di Indonesia

Oleh : Mual Ady Putra Sihombing

Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Ferawati, S.H., M.H

Alamat: Jalan Padat Karya, Perumahan Griya Padat Karya 3 Blok J No. 4, Pekanbaru-Riau

Email: mual98.a@gmail.com

ABSTRACT

*Forest and land fires that occur almost every year cause losses to the people of Indonesia ranging from health, social, ecological, economic and also disruption, the world bank (world bank) revealed the total loss of Indonesia the impact of forest and land fires during 2019 reached US \$ 5.2 billion or equivalent to Rp. 72.95 trillion. The impact of forest and land fires is large, so law enforcement must be effective. Difficulties in law enforcement in the criminal environment which generally causes frequent failure of cases in court are regarding the presentation of evidence (proof) and the determination of the causal relationship between the act and the consequences of the act (cause and effect). forest and land fires carried out by corporations can be held accountable for using the Corruption Act to protect the interests of the state in terms of returning state financial losses incurred due to forest and land fires. If using a law on environmental protection and management that protects the sustainable use of forests and land. So it is necessary to carry out the idea of applying Law Number 31 of 1999 *Juncto* Act Number 20 of 2001 concerning eradicating criminal acts of corruption against corporate forest and land burners in Indonesia.*

This type of research is a normative legal research that is research conducted with a literature study or literature study in finding data. This research is descriptive in nature which provides detailed and detailed data on existing problems. In this paper using qualitative data analysis which means to explain and conclude about the data that has been collected by the author. This research uses secondary data or scientific data that has been codified.

*The results of this study are to explain that the application of environmental protection and management laws is not optimal in law enforcement against criminal prosecution of forest and land burners so that it is difficult to be held accountable, because forest and land fires have an impact on the country's finances or economy and environmental laws are very it is difficult to prove environmental crimes committed by corporations so that there are often stopping investigation letters (SP3) against forest and land-burning corporations in Indonesia which causes law enforcement to be unimportant. Thus, cases of forest and land fires carried out by corporations can ensnare corporations and hold corporations responsible for forest and land burners. Article 2 of Law Number 31 of 1999 *Juncto* of Law Number 20 of 2001 Concerning Eradication of Corruption. With the application of the Anti-Corruption Law, law enforcement can work effectively and corporations can be held accountable and provide a deterrent effect for forest and land-burning corporations. The idea or idea that the author offers for the law in the future is to be applied.*

Keywords : *Implementation – Corporate – Coruption.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya.¹ Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global adalah beberapa contoh dari masalah lingkungan hidup.² Masalah yang menjadi perhatian publik dan negara lain terhadap Indonesia saat ini adalah tentang kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan bencana kabut asap.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian untuk masyarakat Indonesia mulai dari gangguan kesehatan, sosial, ekologi, ekonomi dan juga reputasi. Akibat kebakaran hutan, masyarakat setempat juga mengalami kerugian sosial berupa hilangnya hutan sebagai sumber mata pencaharian, penghidupan dan identitas masyarakat adat. Tidak hanya itu, ada juga kerugian ekologi, seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan. Kondisi ekonomi Indonesia juga ikut merugi karena dengan terjadinya karhutla ini, sumber devisa negara dari produk hutan kayu dan non-kayu, serta ekowisata juga berkurang. Lalu, di mata internasional, Indonesia juga mengalami kerugian reputasi karena menuai protes dari negara tetangga yang ikut terimbas asap kebakaran hutan.

Seperti pada kasus berikut ini:

Anggaran mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini tak hanya dikeluarkan dalam dua tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, negara rutin mengalokasikan duit untuk bencana ini. Pada 2014, Pemerintah telah

mengeluarkan duit Rp 640,9 miliar. Sedangkan pada 2015 sebesar Rp 1,1 triliun. Pada 2016 hingga 2019, negara berturut-turut menggelontorkan dana Rp 835,24 miliar; Rp 957,1 miliar; Rp 2,4 triliun, dan Rp 1,1 triliun untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, negara memang menanggung kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang meluas. Pada 2015, misalnya, negara mesti menanggung beban rugi Rp 220 triliun. Begitu pula pada tahun-tahun berikutnya.³ Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan total kerugian Indonesia dampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2019 mencapai US\$5,2 miliar atau setara Rp. 72,95 Triliun.⁴

Pada tahun 2015, Provinsi Riau dilanda bencana kabut asap yang sangat parah hingga mengakibatkan 5 warga Riau meninggal dunia dan lebih dari 97.139 warga menderita penyakit: infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 81.514, pneumonia 1.305, asma 3.744, iritasi mata 4.677, iritasi kulit 5.899. Bandara ditutup hampir dua bulan.⁵ Larangan terhadap pembakaran hutan dan lahan sudah diatur tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi masih banyak korporasi yang masih mengabaikan dan melanggar peraturan tersebut. Kebanyakan pelaku pembakar hutan dan lahan yang luas adalah korporasi yang membuka lahan untuk memperluas areal perkebunan mereka.

Konsep penegakan hukumnya masih yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perkebunan. Sementara ketiga produk Undang-undang tersebut tidak maksimal

³ <https://bisnis.tempo.co/read/1249112/negara-kucurkan-dana-darurat-rp-11-triliun-atasi-keba-karan-hutan/full&view=ok>, yang diakses pada tanggal 13 November 2019 Pukul 05:55 Wib.

⁴ <https://mediaindonesia.com/read/detail/277130-kerugian-negara-akibat-karhutla-capai-52-miliar-dollar-as>, yang diakses pada tanggal 11 April 2020 Pukul 19.00 Wib.

⁵ <http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2018/07/PR-SP3.pdf>, hlm. ii, yang diakses pada tanggal 09 April 2020 Pukul 14:44 Wib.

¹ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

dipakai dalam penegakan hukum terhadap kebakaran hutan yang menyebabkan kerugian negara. Seperti terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas 15 Korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan oleh Polda Riau karena tidak cukup bukti pada Januari hingga Juni 2016.⁶

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua Undang-undang ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Selain itu dalam Undang-undang ini juga diatur tentang tindak pidana yang dari sisi substansinya bukan termasuk korupsi, namun terkait dengan tindak pidana korupsi.⁷ Korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.⁸

Dalam jenis tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara ini, Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum

dengan judul "**Gagasan Penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pembakar Hutan Dan Lahan di Indonesia**"

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pembedaan terhadap Korporasi Pembakar Hutan Dan Lahan dalam hukum pidana Indonesia?
- b. Bagaimanakah Gagasan Penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembedaan terhadap Korporasi Pembakar Hutan Dan Lahan dalam hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk Untuk mengetahui Gagasan Penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai Penelitian yang mendalam dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
- c. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan agar lebih memperhatikan dan dapat menjalankan tugas dan peranannya. Dan sebagai sumbangan bagi masyarakat luas, diharapkan masyarakat mengetahui tentang

⁶Jikalahari, *Op. cit.*, hlm.ii, yang diakses pada tanggal 09 April 2020 Pukul 14:44 Wib.

⁷Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi dan optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 15-16.

⁸Pius Prasetyo dkk, *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta, 2013, hlm. 4.

⁹Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 78-79.

Gagasan Penerapan Undang-undang dalam penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan di Indonesia, terkhusus dalam Undang-undang tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Pidana

- Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.¹⁰

Menurut teori ini pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, karena pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi lebih kepada untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹¹ Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.¹²

2. Teori Pembaruan Hukum

Ada beberapa ahli yang menggunakan istilah lain untuk pembaruan hukum. Satjipto Rahardjo menggunakan istilah pembangunan hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum. Terakhir banyak pula yang menggunakan istilah reformasi hukum, yang merupakan terjemahan dari *legal reform*. Satjipto Rahardjo menggunakan istilah pembaruan hukum, karena istilah ini lebih dekat untuk menggambarkan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang

dapat menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi pada masyarakat.¹³ Dalam berbagai tulisannya, ia menegaskan bahwa bukan Undang-undang yang mendapat tempat istimewa dalam pembaruan hukum, akan tetapi cara pandang, pemikiran, dan ide pradigma yang melandasi pembaruan tersebut.¹⁴

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa hukum sebagai *Beureucratic Social Engineering* dalam pembangunan hukum nasional hanya dapat terlaksana dengan efektif apabila penyelenggaraan birokrasi dan setiap warga negara telah memahami fungsi dan peranan serta posisi hukum sebagai: (a) hukum sepatutnya dipandang bukan hanya sebagai perangkat norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat melainkan juga harus dipandang sarana hukum yang membatasi wewenang dan perilaku aparat penegak hukum dan pejabat publik, (b) hukum bukan hanya diakui sebagai sarana pembaruan masyarakat semata-mata, akan tetapi juga sebagai sarana pembaruan birokrasi, (c) kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kepentingan korban, (d) fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan dan dalam masa peralihan baik dalam masa sosial, ekonomi, dan politik tidak dapat dilaksanakan secara optimal hanya dengan pendekatan preventif dan represif, (e) agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan sosial maka hukum tidak dipandang semata-mata sebagai wujud dari komitmen politik melainkan harus dipandang sebagai sarana untuk mengubah sikap, cara berpikir, dan perilaku aparatur birokrasi dan masyarakat secara bersama-sama.¹⁵

¹³Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, hlm. 15.

¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 9.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan*

¹⁰*Ibid*, hlm. 142.

¹¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 61.

¹²Erdianto Effendi, *Op. cit*, hlm. 143.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perUndang-undangan atau *law enforcement*, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan hukum itu sendiri.¹⁷

Hukum yang ditaati oleh masyarakat adalah hukum yang sesuai dengan kesadaran atau perasaan masyarakat. Hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran atau perasaan masyarakat akan menimbulkan reaksi negatif yang berimplikasi pada ketidakpatuhan atau bahkan resistensi terhadap hukum itu sendiri, sehingga sulit untuk diimplementasikan.¹⁸ Secara umum, panduan pengaturan penegakan hukum nyaris tidak ada dibawah hukum pidana. Sebaliknya, itu berasal dari tindakan penegakan hukum serta putusan pengadilan di bawah Undang-undang lainnya.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Gagasan adalah hasil pemikiran; ide: *ia mempunyai ~ untuk mendirikan sebuah yayasan*; ~dasar gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya.²⁰
2. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.²¹
3. Penegakan Hukum atau *Criminal law enforcement* sebagai bagian daripada *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).²²
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²³
5. Pembakar adalah pelaku (orang atau korporasi) yang melakukan pembakaran.
6. Hutan (*forest*) adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta fisik lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.²⁴
7. Lahan adalah tanah terbuja; tanah garapan:- itu disediakan untuk permukiman transmigran.²⁵
8. Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia.

Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta: 2012, hlm. 65.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2005, hlm.5.

¹⁷ Erdiansyah, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol, 8, No. 1 November 2008, hlm.16.

¹⁸ Soerjono Soekanto, "*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*", sebagaimana dikutip oleh Arip Purkon, Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum, 2014, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

¹⁹ Nick Gardner, "*REVISIONS TO CRIMINAL LAW*" WESTLAW Intellectual Property Daily Briefing, 2014, hlm. 1.

²⁰<https://kbbi.web.id/gagas> yang diakses pada tanggal 16 April 2020 Pukul 15:56 Wib.

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan> yang diakses pada tanggal 4 Desember 2019 Pukul 06:35 Wib.

²² Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 142.

²³ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

²⁴ Muh Aris Marfai, *Moralitas Lingkungan*, Wahana Hijau, Yogyakarta, 2005, hlm. 99.

²⁵ <https://kbbi.web.id/lahan.html>, yang diakses pada tanggal 06 Desember 2019 pukul 09:00 Wib.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut dengan penelitian kepustakaan.²⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.²⁷ Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis tentang asas legalitas dantaraf sinkronisasi hukum dalam Gagasan Penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pembakar Hutan Dan Lahan di Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan.²⁸ Jenis data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 13-14.

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012, hlm. 29.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 2005, hlm. 12.

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya dimana terdapat relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, maka metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan penelitian kepustakaan. Kajian Kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis, dan yuridis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.²⁹ Analisis data yang dilakukan adalah analisis data secara

²⁹ Darmini Rosa, "Penerapan sistem presidensial dan implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan, suatu realitas.³⁰

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dengan penjabaran yang terdiri dari tiga suku kata, yaitu *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Simmons merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.³¹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.³²

2. Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum

Dilihat dari sumber hukum tempat dirumuskannya tindak pidana, di dalam hukum pidana dikenal pula perbedaan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. Sebagian besar ahli menyatakan bahwa hukum pidana umum adalah pengaturan tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan tentang hukum pidana yang diatur di luar KUHP.³³

3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin *corruptus/corrupti*. Dari Bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa di Eropa, seperti *corruption* dan *corrupt* di Inggris, *corruption* di Perancis, dan *corruptie* di Belanda. Dari bahasa-bahasa tersebut disadur kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Korupsi merupakan kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Orang yang melakukan korupsi disebut koruptor.³⁴ Dalam diri manusia sesungguhnya sudah ada benih atau kecenderungan untuk melakukan tindakan korupsi.³⁵

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi diatas, maka tindak pidana korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Perbuatan melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan mengenai unsur perbuatan melawan hukum penjelasan lebih lanjut dalam penejelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur secara “melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial

³⁰*Ibid*, hlm. 72.

³¹ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marlioni Listianingsih, *Pendidikan AntiKorupsi Kajian Antikotupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 4.

³² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhlindo, Jakarta; 2002, hlm. 6.

³³ Erdianto Effendi, *Op. cit*, hlm. 101.

³⁴ Chatrina Darul Rosikah, Dessy Marlioni Listianingsih, *Op. cit*, hlm. 1.

³⁵ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 27.

dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³⁶

4. Faktor Penyebab Korupsi

1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri si pelaku. Faktor internal ini dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut:³⁷

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi:³⁸

5. Jenis Penjatuhan Pidana

Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, pidana terdiri atas:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan, dan
- 4) Pidana denda

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Mengenai jenis tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, namun dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,

dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.³⁹

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara khusus Pasal tentang Pembakaran lahan pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut: Pasal 108 “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) Huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁴⁰

Penegakan hukum lingkungan sebagai “ultimum remedium” yang dianut dalam UUPPLH-2009, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 6 bahwa: penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.⁴¹

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan mempunyai kemampuan megabrsopsi limbah yang dibuang kedalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas. Apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang kedalam lingkungan melampaui

³⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 152.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, hlm. 8.

³⁹ Pasal 1 UUPPLH

⁴⁰ Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴¹ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 220.

kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar.⁴²

3. Perusakan Lingkungan Hidup

Pengertian perusakan lingkungan hidup menurut UUPPLH yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 16 “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang telah ada.⁴³ Proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor dan lintas sektoral sehingga dapat mencapai tujuannya yakni memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Secara etimologi, kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka *corporation* sebagai benda (*substantivum*), berasal kata kerja *corporate*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu.

⁴² Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 124.

⁴³ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

⁴⁴ H. Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, hlm. 135.

Corporate sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁴⁵

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berdasarkan teori ilmu hukum pidana, terdapat dua kriteria untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yaitu kriteria Roling dan kriteria Kawat Duri (*iron wire*):⁴⁶

1. Menurut kriteria Roling, korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas korporasi atau untuk mencapai tujuan korporasi.
2. Kriteria Kawat Duri, korporasi dapat dijatuhkan hukuman pidana apabila dipenuhi dua syarat. Pertama, korporasi memiliki kekuasaan (*power*) baik secara *de jure* maupun secara *de facto* untuk mencegah atau menghentikan pelaku untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang. Kedua, korporasi menerima tindakan pelaku (*acceptance*) sebagai bagian dari kebijakan korporasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pidanaan Terhadap Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan di Indonesia

Pidanaan terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan yang diatur dalam Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang lain yang memuat aspek lingkungan hidup, subjek hukum tidak terbatas pada orang perseorangan, tetapi juga mencakup korporasi. Peran korporasi dalam hal terjadinya tindak pidana

⁴⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 101

⁴⁶ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 126.

cukup besar, hal ini dapat dilihat dari kasus kebakaran hutan yang terjadi dari tahun ke tahun di Indonesia.

Pada tahun 2014 meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Dari 9 Perusahaan itu, seperti PT Multi Gambut Industri, PT Udaya Loh Dinawi, PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Mustika Agro Lestari, PT Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Langgam Inti Hiberida, dan PT National Sagu Prima. Namun baru 2 (dua) perusahaan ditetapkan sebagai tersangka atas nama perusahaan PT. Adei Plantation & Industry dan PT National Sagu Prima. Dari 9 perusahaan tersebut baru perusahaan PT. Adei Plantation & Industry sampai ke tingkat Peradilan itupun pada tahun 2013 dan PT. Adei Plantation & Industry dijatuhi sanksi oleh Pengadilan Negeri Pelalawan.⁴⁷

Perusahaan-perusahaan yang semestinya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara, menjadi berubah menjadi aktor yang secara langsung maupun secara tidak langsung merugikan masyarakat dan negara. Selain dampak-dampak negatif terhadap biodiversitas dan fungsi-fungsi ekosistem hutan, kebakaran hutan dan lahan telah menimbulkan kerugian jiwa, harta-benda, masalah-masalah kesehatan, dan lebih jauh lagi mempengaruhi perekonomian nasional dan regional. Dampak negatif lainnya adalah efek kebakaran hutan terhadap meningkatnya suhu permukaan bumi (global warming). Secara umum diketahui bahwa kebakaran hutan sebagian besar disebabkan oleh kegiatan-kegiatan penyiapan lahan untuk berbagai macam bentuk usaha pertanian dan kehutanan (mulai dari skala kecil seperti perladangan berpindah sampai pada skala besar seperti pengembangan hutan tanaman industri / HTI

serta perkebunan kelapa sawit, karet, dsb.), yang akibatnya seringkali diperbesar oleh kondisi iklim yang ekstrem seperti musim kemarau yang panjang.⁴⁸

Dalam UUPPLH-2009, tanggung jawab pidana korporasi diatur dalam Pasal 116, 117, dan Pasal 118. Menurut Pasal 116 UUPPLH-2009, tanggung jawab pidana badan hukum dapat diberikan kepada badan hukum (badan usaha) dan/atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana lingkungan hidup oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.⁴⁹

Banyak contoh kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah korporasi, namun hanya beberapa yang di putus oleh pengadilan, bahkan ada surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada 15 korporasi pembakar hutan dan lahan di Riau.

Penerbitan SP3 dan putusan pengadilan membuktikan bahwa sangat sulit untuk melakukan pemidanaan terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan dikarenakan kesulitan melakukan pembuktian dalam kasus kebakaran dan hubungan kausalitas, apalagi perbuatan dengan segala akibatnya sering terjadi secara kumulatif dan memiliki karakteristik yang sama. Karna penyidik PPNS dibidang lingkungan hidup menurut Pasal 94 ayat (2) huruf (h) UUPPLH-2009 berwenang menghentikan penyidikan, sehingga kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi tidak lanjut pada proses penegakan hukum selanjutnya. Pembuktian dan hubungan kausalitas seharusnya tidak menjadi penghalang dalam penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan di

⁴⁷ Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4. no. 3 September 2014-Januari 2015, hlm. 155.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Muhamad Akib, *Op. cit.*, hlm. 176.

Indonesia, karena dampak kerugian yang begitu besar dan melinasi batas negara.

B. Gagasan Penerapan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap Korporasi Pembakar Hutan dan lahan di Indonesia.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dari tahun ketahun sudah menjadi peristiwa yang harus dihadapi masyarakat Indonesia. Penegakan hukum lingkungan yang dilakukan kepada pelaku pembakar hutan dan lahan sangat sulit untuk menjerat dan meminta pertanggungjawaban pidana jika korporasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya membawa dampak kerusakan lingkungan hidup tetapi berdampak pada kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Untuk menjerat korporasi pelaku pembakar hutan dan lahan, harus dilakukan dengan cara luar biasa (*extra-ordinary*). Oleh karena itu pendekatan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat di terapkan kepada korporasi pembakar hutan dan lahan di Indonesia.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koroporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Pasal 1 ayat 1 dan 3, dan Pasal 2 ayat 1 mengatakan tentang korporasi dan korupsi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur perbuatan melawan hukum dari ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho, modus pembakaran hutan dan lahan di Riau adalah efisiensi. Pembukaan lahan dilakukan dengan membakar membutuhkan biaya sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per hektar, sedangkan dengan peralatan pengolah lahan bisa mencapai Rp 4 juta hingga Rp 5 juta per hektar.⁵⁰ Cara efisien dengan cara membakar adalah cara yang menguntungkan bagi suatu korporasi dalam membuka lahan. Korporasi yang melakukan dengan cara membakar untuk membuka lahan dengan cara sengaja untuk tujuan menarik keuntungan dari tindakan tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Adapun bank dunia (*world bank*) mengungkapkan total kerugian Indonesia dampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 2019 mencapai US\$5,2 milyar atau setara Rp. 72,95 triliun.⁵¹ Berdasarkan putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 menghapuskan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3 Undang-undang Tipikor yang mensyaratkan unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti, sehingga delik formil berubah menjadi delik materil. Walaupun putusan ini sudah diputuskan, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia baik itu delik materil ataupun delik formil yang dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-undang

⁵⁰ [https://bnpb.go.id/uploads/publication/1031/Gema%206-23-14%20\(1\).pdf](https://bnpb.go.id/uploads/publication/1031/Gema%206-23-14%20(1).pdf), hlm. 6, yang diakses pada tanggal 11 Juli 2020 Pukul 14:00 Wib.

⁵¹ <https://mediaindonesia.com/read/detail/277130-kerugian-negara-akibat-karhutla-capai-52-miliar-dollar-as>, yang diakses pada tanggal 20 Juli 2020 Pukul 15.45 Wib.

tindak pidana korupsi, dampak dari kebakaran hutan dan lahan dapat di buktikan secara delik materil maupun delik formil dengan cara dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan.

Berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Tipikor mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil,⁵² terkait dengan sarana memperkaya diri sendiri maka perbuatan membakar hutan yang dilakukan korporasi dengan adanya unsur niat atau kesengajaan untuk membakar dengan tujuan menarik keuntungan dari tindakan tersebut maka perbuatan melawan hukum sudah dapatuntut menuntut dan memidana pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Definisi perekonomian negara selaras dengan cita Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Segala usaha bersama dalam rangka perekonomian negara tersebut harus berorientasi kepada terwujudnya cita-cita negara Republik Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state). kerugian terhadap perekonomian negara dapat diartikan sebagai segala tindakan (tindak pidana korupsi) yang menghambat, menghalangi, mengganggu serta menghentikan segala usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan baik ditingkat pusat maupun di daerah, ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.⁵³

Pasal 23 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi juga mengatur, hakim menjatuhkan didasarkan pada masing-masing Undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada:⁵⁴

1. Korporasinya saja;
2. Pengurusnya saja;
3. Korporasi dan pengurus.

Ketiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana tersebut masing-masing dapat disebut sebagai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehingga meskipun pidana hanya dijatuhkan kepada pengurusnya saja, maka ketiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan pertanggungjawaban pidana dari korporasi.⁵⁵ Hal ini membuktikan bahwa dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi dapat diminta pertanggungjawaban menggunakan Undang-undang Tipikor untuk melindungi kepentingan negara dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. Jika menggunakan Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melindungi pemanfaatan hutan dan lahan secara lestari. Dan dengan adanya kewenangan kpk, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pidanaan terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan sangat sulit di lakukan sehingga penegakan hukum terhadap korporasi kurang maksimal. Konsep penegakan hukumnya masih yang diatur dalam Undang-undang kehutanan, Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Undang-undang perkebunan. Sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam prakteknya ternyata tidak pernah ditemukan kasus pencemaran lingkungan yang menghukum korporasi misalnya

⁵² Rudi Pardede, *Op. cit*, hlm. 16.

⁵³ <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/penindakan-pelaku-pembakaran-hutan-dengan-pendekatan-uu-korupsi> diakses tanggal 03 Juli 2020, pukul 13:20 Wib

⁵⁴ Kristian, *Op. cit*, hlm. 93.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 94.

dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Sehingga hanya sedikit korporasi yang di minta pertanggungjawaban dari dampak yang terjadi sangatlah serius terhadap keuangan dan perekonomian negara. UUPPLH-2009 sebagai “ultimum remedium” merupakan halangan dalam pemidanaan terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan di Indonesia. Kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang umumnya menyebabkan sering gagalnya perkara di pengadilan adalah mengenai penyajian alat bukti (pembuktian) dan penentuan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat dari perbuatan (cause and effect). Korporasi yang dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sering tidak di proses lebih lanjut dan bahkan di hentikan penyidikan (SP3) sehingga efek jera dan pertanggungjawaban korporasi yang tidak berlaku bagi korporasi pembakar hutan dan lahan.

2. Kebakaran hutan dan lahan adalah cara efisien, karena dengan cara membakar korporasi tidak mengeluarkan dana lebih banyak dalam membuka lahan sehingga tindakan itu menguntungkan bagi suatu korporasi dalam membuka lahan. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian keuangan dan perekonomian negara, sementara pertanggungjawaban korporasi yang tidak efektif, maka di perlukan produk hukum yang sesuai untuk mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian negara, dalam meminta pertanggungjawaban korporasi pembakar hutan dan lahan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan penerapan Undang-undang Tipikor, maka penegakan hukum dapat berjalan efektif dan korporasi dapat diminta pertanggungjawaban serta

memberikan efek jera bagi korporasi pembakar huta dan lahan.

B. Saran

1. Sebaiknya aparat penegak hukum dapat menggunakan produk hukum yang sesuai dengan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dan mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan penegakan hukum yang maksimal dan membawa keadilan bagi masyarakat serta membawa efek jera kepada pelaku pembakar hutan dan lahan terkhusus korporasi pembakar hutan dan lahan dengan menggunakan Undang-undang tindak pidana korupsi.
2. Penyidik seharusnya tidak memberhentikan penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang di lakukan oleh korporasi dan Sebaiknya aparat penegak hukum dapat melakukan tugas koordinasi terhadap komisi pemberantasan korupsi karena dampak kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara dan dalam tugas koordinasi bersama KPK, maka penegakan hukum terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan terkhususnya korporasi dapat memberikan efek jera dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akib, Muhamad, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Mahrus 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta.

- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Daliyo, J.B. 2002, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhlindo, Jakarta.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristian, 2018, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca terbitnya Perma RI No. 13 tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marfai, Muh Aris, 2005, *Moralitas Lingkungan*, Wahana Hijau, Yogyakarta.
- Pardede, Rudi, 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Prasetyo, Pius dkk, 2013, *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta.
- Rahardjo, Sajipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta.
- Rosikah, Chatrina Darul, Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan AntiKorupsi Kajian Antikotupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiadi, H. Edi, Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Subagyo, P.Joko, 2002, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakaarta.
- Sunarso, Siswanto, 2010, *Penegakan Hukum Psikitropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suparni, Niniek, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidna Korupsi (stra, tegi dan optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Jurnal

- Darmini Rosa, “Penerapan sistem presidensial dan implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi III, 2009.
- Erdiansyah, “Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol, 8, No. 1 November 2008.
- Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4. no. 3 September 2014- Januari 2015.
- Nick Gardner, “REVISIONS TO CRIMINAL LAW” WESTLAW Intellectual Property Daily Briefing, 2014.
- Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, sebagaimana dikutip oleh Arip Purkon, Korelasi Antara Pelanggaran Etika dan Penegakan Hukum, 2014, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi.

D. Website

<https://bisnis.tempo.co/read/1249112/negara-kucurkan-dana-darurat-rp-11-triliun-atasi-kebakaran-hutan/full&view=ok>.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/277130-kerugian-negara-akibat-karhutla-capai-52-miliar-dollar-as>.

<http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2018/07/PR-SP3.pdf>, hlm. ii.

<https://kbbi.web.id/gagas>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penerapan>.

<https://kbbi.web.id/lahan.html>.

[https://bnpb.go.id/uploads/publication/1031/Gema%206-23-14%20\(1\).pdf](https://bnpb.go.id/uploads/publication/1031/Gema%206-23-14%20(1).pdf), hlm. 6'

<https://mediaindonesia.com/read/detail/277130-kerugian-negara-akibat-karhutla-capai-52-miliar-dollar-as>.

<https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/penindakan-pelaku-pembakaran-hutan-dengan-pendekatan-uu-korupsi>.